



Rekomendasi Jalur Hijau di Bidang Kepabeanaan

Ade Priaman Saeful Munajat

Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Jl. Jend Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

(Diterima 10 Januari 2016; Diterbitkan 31 Maret 2016)

Abstract: *Continuous government's efforts to boost realization of direct investment is needed to be carried by relevant stakeholders including related ministries and government agencies, since it is inevitable that each has specific role regarding to each responsibility and sector. To start a business, a company must through three (3) phases; preparation phase, construction phase and production/commercial phase. Government should not only focus on preparation phase, a phase that a company obtains required licenses, but also to nurture a company into a commercial phase, when the company is still in the construction phase. In particular, for company that will use imported machineries and tools that will require certain amount of time to process the importation and custom issues. This review will describe an incentive for investors which is called as customs green line that can speed up procurement process of imported machineries and tools to save construction time and cost of investment projects.*

Keywords: *investment, customs, BKPM recommendations, importer profiling, green line.*

Corresponding author: Ade Priaman Saeful Munajat, E-mail: ade.priaman@bkpm.go.id; Tel. +62-82155023236.

Pendahuluan

Pada tahun 2016, pemerintah telah menetapkan target realisasi investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 594,8 triliun. Berdasarkan Siaran Pers yang dilaksanakan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 21 Januari 2016, target realisasi investasi tahun 2016 dinilai cukup optimis bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2015 yang sebesar 519,5 triliun, dengan capaian target sebesar 545,4 triliun atau sebesar 105%. Untuk capaian target realisasi investasi tahun 2016 kedepan, pemerintah dituntut dapat terus berupaya melakukan penguatan ekonomi secara berkelanjutan ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Bagi penanam modal, target realisasi ini dapat terpenuhi dengan kondisi dimana sebagian besar perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan dalam izin prinsip.

Berbagai penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi investasi, secara terus-menerus dilakukan guna perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif dan tepat guna.

Mulai dari pemberian kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih sederhana sampai dengan penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal, semuanya menjadi objek perhatian pemerintah untuk dilakukan perbaikan iklim investasi guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta percepatan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Dalam rangka penyederhanaan perizinan dan nonperizinan, peran koordinasi antar kementerian dan lembaga sangat menentukan lahirnya ketentuan baru yang lebih tanggap atas perkembangan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan realisasi investasi. Perhatian dan tanggapan dari pemerintah ini sangat diharapkan bagi pelaku usaha agar proses pembangunan/konstruksi dapat berjalan dengan lancar dengan tetap memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Peran koordinasi ini juga dibutuhkan guna persamaan persepsi dan sinkronisasi proses birokrasi antar kementerian/lembaga, dimana masing-masing kementerian/lembaga memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dalam merealisasikan investasi, perusahaan akan melalui 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, pertama adalah tahap persiapan, dimana perusahaan harus menyiapkan dokumen administrasinya berupa izin prinsip, akte pendirian perusahaan bila belum ada, pembuatan NPWP, TDP, HO, Izin Lingkungan, rekomendasi teknis bila dipersyaratkan dan dokumen perizinan/nonperizinan lainnya yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah tahap pembangunan atau konstruksi, dimana perusahaan mulai merealisasikan investasinya secara fisik mulai dengan pemanfaatan lahan, pembangunan gedung/kantor atau dapat juga sewa gedung/kantor, instalasi bangunan pabrik bagi yang bergerak di sektor industri, dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan di lokasi proyek. Tahap ketiga adalah tahap produksi atau pelaksanaan komersial, dimana perusahaan sudah harus memiliki Izin Usaha sesuai dengan sektoranya, merekrut tenaga kerja dan sudah dapat memproduksi secara komersial atau melakukan kegiatan jasa secara komersial.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan penanaman modal adalah lamanya waktu yang harus ditempuh dalam melalui proses prosedur importasi, bagi perusahaan yang menggunakan mesin atau peratatan utama dari luar negeri untuk kegiatan usahanya. Masih banyaknya perusahaan yang belum dapat merealisasikan investasinya dengan lancar pada tahap konstruksi ini mendorong BKPM selaku institusi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penanaman modal, bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku institusi yang berwenang dalam proses pemasukan barang ke daerah pabean, membuat terobosan baru dalam pelaksanaan pelayanan importasi berupa peningkatan status penetapan jalur pelayanan impor bagi perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan atau konstruksi. Percepatan dalam pemberian pelayanan ini tentunya dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip *good governance* dan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jalur Hijau

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009, secara umum urutan proses pengeluaran barang impor dibagi dalam empat tahap, diantaranya: tahap pertama pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Tahap kedua penetapan jalur pelayanan impor, tahap ketiga pengeluaran barang impor dan tahap ke empat pasca persetujuan pengeluaran barang.

Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif, maka Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan penetapan jalur pengeluaran barang impor, yang diantaranya:

1. Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen
2. Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal:
 - a. barang ekspor yang diimpor kembali;
 - b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau
 - c. barang impor sementaradilakukan pemeriksaan fisik ditempat Importir
3. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
4. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Namun tetap diperlukan pemeriksaan laboratorium.
5. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

Perusahaan yang masih pada tahap konstruksi sebagian besar adalah perusahaan baru yang secara prosedural ditetapkan masuk jalur merah, dengan kriteria *high risk* karena perusahaan secara profil memang belum dapat dinilai rekam jeaknya baik profil perusahaan selaku importir itu sendiri, profil barang /komoditi, profil harga, profil bisnis dan nota intelijen bila ada. Proses seleksi penetapan jalur ditentukan secara otomatis sistem (komputerisasi) berdasarkan profil importir yang terbagi atas tingkat resiko, dimana tingkat resiko terbagi dalam 3 (tiga) kategori, diantaranya tinggi, menengah dan rendah. Dengan demikian, apabila perusahaan importir ditetapkan termasuk dalam kelompok *high risk*, maka secara otomatis ditetapkan masuk jalur merah atau harus melalui proses pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum diterbitkan SPPB. Pengenaan ketentuan tersebut tentunya berbeda dengan importir yang masuk jalur hijau, dimana perusahaan sudah dapat diberikan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang selanjutnya hanya dilakukan pemeriksaan dokumen.

Rekomendasi jalur hijau

Berdasarkan hasil koordinasi dan pertemuan antara BKPM dan Ditjen Bea dan Cukai pada tanggal 14 Desember 2015, dalam rangka percepatan realisasi investasi, perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi dapat diberikan rekomendasi dari BKPM untuk dapat dinaikan statusnya masuk pada jalur hijau oleh Ditjen Bea dan Cukai. Tentunya kebijakan ini memiliki syarat tersendiri dan tidak secara otomatis seluruh perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi dapat diberikan penetapan jalur hijau ini. Dalam pemberian rekomendasi ini, BKPM akan melakukan *profiling* perusahaan melalui proses penelitian dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah dimiliki perusahaan yang diantaranya, Izin

Prinsip Penanaman Modal, Angka Pengenal Importir (API-P), Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK), bukti penguasaan lahan dan Surat Persetujuan Pabean. Untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek perusahaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Disamping itu, perusahaan juga harus rutin menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan membuat surat pernyataan untuk tidak akan menyalahgunakan importasi barang-barang yang diimpor (barang yang diimpor harus sesuai dengan dokumen impor dan peruntukannya digunakan untuk implementasi Izin Prinsip Penanaman Modal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam siaran pers yang dilaksanakan di kantor BKPM pada tanggal 14 Desember 2015, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi juga menyampaikan bahwa:

“Dalam hal ini, pengawasan oleh Bea dan Cukai dilakukan menggunakan mekanisme pemeriksaan sewaktu-waktu secara acak (*randomly*) dan melalui kegiatan intelijen. Disamping itu, pengawasan juga akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi unit pengawas di BKPM dan DJBC yang dalam hal tertentu dapat melakukan pengawasan secara bersama,”

Dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BKPM, selanjutnya Ditjen Bea dan Cukai telah mengatur lebih lanjut mekanisme penetapan jalur hijau ini melalui Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-01/BC/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Pemutakhiran Profil Importir. Dengan demikian secara otomatis sistem, rekomendasi BKPM yang selanjutnya disetujui oleh Dirjen Bea dan Cukai selanjutnya direkam dalam sistem dan menjadi acuan untuk penetapan jalur hijau.

Fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan solusi bagi perusahaan yang menggunakan mesin peralatan dari luar negeri dalam proses pembangunan atau kontruksinya, sehingga dapat mempercepat proses importasi dimana perusahaan sudah dapat diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan selanjutnya hanya dilakukan pemeriksaan dokumen. Dalam siaran pers yang dilaksanakan di kantor BKPM pada tanggal 14 Desember 2015, Kepala BKPM Franky Sibarani juga menyampaikan bahwa:

“Dengan percepatan jalur hijau itu, maka proses tersebut dapat dikeluarkan dalam waktu 30 menit,”

Namun demikian, Ditjen Bea dan Cukai tetap menerapkan prosedur pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat pemindai peti kemas sewaktu-waktu bagi importir yang masuk jalur hijau dengan sistem acak di Kantor Pabean yang telah memiliki alat pemindai peti kemas. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008, pemindai peti kemas (*container scanner*) adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang dalam peti kemas atau kemasan dengan menggunakan teknologi sinar X (*X-Ray*) atau sinar gamma (*Gamma Ray*).

Kesimpulan

Peran koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam upaya percepatan peningkatan realisasi investasi khususnya bagi penanam modal yang masih terkendala dalam tahap pembangunan atau kontruksi masih perlu ditingkatkan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Fasilitas percepatan proses importasi bagi penanam modal yang melakukan usaha dengan menggunakan mesin dan peralatan dari luar negeri, diharapkan menjadi salah satu kebijakan yang dapat mempercepat peningkatan realisasi investasi di tahun 2016 ini.

Ucapan Terimakasih

Bersama ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM yang telah memberikan kesempatan kepada widyaiswara untuk memenuhi tugas fungsi khususnya pengembangan profesi dalam membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI). Serta tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada para editor atas kesempatan dan berkenannya sehingga ulasan ini dapat diterima untuk diproses lebih lanjut dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara.

Daftar Pustaka

Badan Koordinasi Penanaman Modal (2015), Siaran Pers BKPM dan Ditjen Bea Cukai Fasilitas Percepatan Importasi Mesin/Peralatan Perusahaan Yang Sedang Konstruksi tanggal 14 Desember 2015, Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2016), Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-01/BC/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Pemutakhiran Profil Importir Berdasarkan Rekomendasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Indonesia: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2008), Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai, Indonesia: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

<http://www.beacukai.go.id/berita/kerja-sama-bea-cukai-dan-bkpm-dukung-peningkatan-investasi-.html>

http://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Press_Release_-_IND_-_TW_IV_2015.pdf

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566e9f7fab8fe/bkpm-fasilitas-jalur-hijau>

<http://sentananews.com/news/ekonomi/bkpm-24-perusahaan-dapat-fasilitas-jalur-hijau-13026>

<http://wartaekonomi.co.id/berita83501/bkpm-rekomendasikan-48-perusahaan-dapat-jalur-hijau.html>